

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di  
Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**JANUARD JEREMIAN**

**NIM. 115010107113062**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT (2)  
UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN (Studi di Kota Malang)**


**Identitas Penulis**

**a. Nama** : **JANUARD JEREMIAN**  
**b. NIM** : **115010107113062**  
**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**  
**Jangka Waktu penelitian** : **3 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Nardin, S.H., M.Hum.

NIP. 195612071986011001



Agus Yulianto, SH.,M.H

NIP. 195907171986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., MHum.

NIP. 196008101986011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi di Kota Malang)**

Oleh :


**Januard Jeremian**

**115010107113062**

Skripsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal : 8 Februari 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Nurdin, S.H., M.Hum.  
NIP. 195612071986011001



Agus Yulianto, SH., M.H.  
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Pertama, penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pasal 107 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Malang).”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran – saran maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ;
2. Bapak Nurdin SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan petunjuk, dorongan serta semangat dalam pembuatan skripsi ini ;

3. Bapak Lutfi Effendi SH, M.Hum selaku Ketua Program Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ;
4. Bapak Agus Yulianto SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini ;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
7. Kedua Orangtua saya Octo Matheus Sinaga dan Betty Pangaribuan, serta adik kesayangan saya Yesaya Sakti Agung Sinaa yang terus memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Tidak lupa juga untuk Tulang Salomo Pangaribuan, Tulang Bomba Pangaribuan, Tulang Iyonk Pangaribuan yang sudah membantu saya dalam kuliah;
8. Teman – teman saya Alan Aldebaran, Michael Bayu, Ulfa Fawzia, David Oloan, Syarif, Michael Varullah, Adit Hosen, Nabila, Randytho Edith, Disty, dan Fajar Maulidi yan sudah membantu saya;
9. Teman – teman kontrakan saya Fakhri Adi, Darmo, Angga, Kribil, Kevin, Hosen, dan Lanjar ;
10. Seluruh Keluarga Besar gazebo FH UB;
11. Semua pihak yang turut membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Malang, Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Januard Jeremian, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, **EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**, Nurdin, SH, M.Hum, Agus Yulianto, SH, MH.

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai Efektivitas Pasal 107 ayat (2) Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan terkait kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari atau *Daytime Running Light* (DRL) bagi pengendara sepeda motor di Kota Malang.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini ialah penerapan pasal 107 ayat (2) Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Malang tidak berjalan efektif dikarenakan faktor masyarakat yang tidak memenuhi syarat efektifnya suatu peraturan, yaitu masyarakat mematuhi pasal tersebut bukan karena kesadarannya atau demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain di jalan, melainkan karena takut diberi sanksi. Faktor lainnya yang membuat aturan ini tidak efektif adalah faktor pengak hukum yang tidak tegas dalam menindak para pelanggar aturan ini. Faktor berikutnya yang menyebabkan aturan ini tidak efektif ialah aturan hukum itu sendiri yang dianggap tidak tepat untuk di terapkan di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis melalui penelitian ini yakni, agar melakukan penjelasan lebih lanjut dalam pasal 107 ayat (2) Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kondisi tertentu pada siang hari seperti apakah sehingga mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama.

## SUMMARY

Januard Jeremian, Law of State Administration, Faculty of Law Brawijaya University, January 2018, **THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 107 SECTION (2) LAW NUMBER 22 OF 2009 ON TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION**, Nurdin, SH, M.Hum, Agus Yulianto, SH, MH.

In this research the author discusses the Effectiveness of Article 107 Section (2) Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation related to the obligation to turn on the main light during the day or Daytime Running Light (DRL) for motorcyclists in Malang.

The purpose of this research is to determine the effectiveness of Article 107 Section (2) Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. The research method in this thesis uses sociological juridical type of research along with conceptual approach.

The result of this research shows that the application of article 107 paragraph (2) Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation in the city of Malang is not effective because society does not fulfill the requirement in order for the regulation to be effective, considering that the society obeys the regulation not because of the awareness for their safety and others' in the street, but because the society is afraid of being sanctioned. Another factor that renders this rule to be ineffective is the unfairness of the law enforcement in handling the rule violators. The next factor that causes this rule to be ineffective is the rule of law itself which is considered to be inapplicable in Indonesia.

Suggestions that can be given by the author through this research is, in order to do further explanation in article 107 section (2) Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation is to explain clearly regarding what certain condition during the day that require the motorcyclist to turn on the main light.

## DAFTAR ISI

Cover.....	
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan.....</b>	<b>v</b>
<i>Summary</i> .....	vi
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas .....	11
1. Efektivitas .....	17
2. Kepatuhan .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	30
1. Pengertian .....	30



2. Sejarah .....	31
------------------	----

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Populasi dan Sampel .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Definisi Operasional .....	39

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Kota Malang .....	41
2. Kepolisian Resor Malang Kota .....	42
B. Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor .....	50
C. Upaya Pihak Kepolisian Resor Malang Kota Dalam Menegakkan Pasal 107 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	60

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	5
Tabel 2. Jumlah dan jenis pelanggaran lalu lintas di Kota Malang ..	47
Tabel 3. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Malang .....	48
Tabel 4. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Kota Malang .....	49
Tabel 5. Jawaban responden terkait menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari .....	53
Tabel 6. Alasan responden menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari .....	54
Tabel 7. Alasan responden tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari .....	57
Tabel 8. Jawaban responden tentang pengetahuan mereka terhadap pasal 107 ayat (2) UU no 22 tahun 2009 .....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Deteksi Plagiasi.
- Lampiran 4 : Data dari Polres Malang Kota